



## P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

**RABIATUL ADAWIYAH binti MARDI**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di Jalan Golf Komplek Amaco Wengga I RT.008 RW. 002 No. 234 Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 16 Juli 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, dengan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb. tanggal 16 Juli 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama: MUSTIKA MURNI binti AKHMAD GAFURI, AULIA SATHIN binti AKHMAD GAFURI, dan MUHAMMAD ABIDZAR bin AKHMAD GAFURI;
2. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 1992 Pemohon telah menikah dengan AKHMAD GAFURI bin ANAL yang dicatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb



Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : B2/187/WX/1992 tanggal 2 Oktober 1992;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama AKHMAD GAFURI bin ANAL telah dikaruniai 5 orang anak, yaitu :
  1. RIZKY ANNOR HABIBA bin AKHMAD GAFURI, umur 21 tahun (16 November 1993);
  2. RISMA RINZANI binti AKHMAD GAFURI, umur 19 tahun ( 07 Oktober 1995);
  3. MUSTIKA MURNI binti AKHMAD GAFURI, umur 15 tahun 11 bulan (28 Juli 1998);
  4. AULIA SATHIN binti AKHMAD GAFURI, umur 11 tahun 6 bulan (27 Desember 2002);
  5. MUHAMMAD ABIDZAR bin AKHMAD GAFURI, umur 9 bulan 7 hari (11 September 2013);
4. Bahwa suami Pemohon yang AKHMAD GAFURI bin ANAL telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 05 November 2013 karena Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin Nomor 472.12/048/Kessos tanggal 13 November 2013;
5. Bahwa ketiga anak yang bernama MUSTIKA MURNI binti AKHMAD GAFURI, AULIA SATHIN binti AKHMAD GAFURI, dan MUHAMMAD ABIDZAR bin AKHMAD GAFURI masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Bahwa Pemohon sebelumnya pernah mengajukan permohonan perwalian dengan nomor perkara: 0046/Pdt.P/2014/PA.Bjb tertanggal 19 Juni 2014, namun digugurkan karena Pemohon tidak hadir setelah 2 (dua) kali panggilan sidang;

*Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*



7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara perwalian ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama: MUSTIKA MURNI binti AKHMAD GAFURI umur 15 tahun 11 bulan (28 Juli 1998), AULIA SATHIN binti AKHMAD GAFURI umur 11 tahun 6 bulan (27 Desember 2002), dan MUHAMMAD ABIDZAR bin AKHMAD GAFURI umur 9 bulan 7 hari (11 September 2013) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;
3. Membebankan seluruh biaya menurut hukum;

**Subsider:**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tanggal 16 Juli 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb. tertanggal 16 Juli 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RABIATUL ADAWIYAH Nomor 6372025002740004 tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru,

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb



- yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B2/187/II/X/1992 tanggal 2 Oktober 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022111130011 tanggal 25 Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.12/048/Kessos tanggal 13 November 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Syamsuddin Noor, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mustika Murni Nomor 2302/Eksam/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 Juli 2009, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aulia Sathin Nomor 0038/Um/I/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 17 Januari 2003, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Muhammad Abidzar Nomor 6372-LT-24122003-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 Desember 201, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

*Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

**1. MADIANSYAH bin MARDI**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Manggis Ujung RT. 04 RW.01 No. 22B Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai lima orang anak, dua orang sudah dewasa, tiga orang belum dewasa;
- Bahwa nama kelima anak Pemohon yaitu Rizky Annor Habiba umur 21 tahun, Risma Rinzani umur 19 tahun, Mustika Murni umur 15 tahun, Aulia Sathin umur 11 tahun dan Muhammad Abidzar umur 9 bulan;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kelima anak-anaknya tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari tiga orang anaknya yang belum dewasa, sehingga dapat mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa selama ini Pemohon sangat baik terhadap anak-anaknya, semua anaknya dididik dengan baik dan Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan kelima anaknya sampai sekarang masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama;

**2. BARLIAN binti MASHURI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Golf Komplek Amaco Blok C RT. 008 RW. 002 No. 228 Kelurahan Syamsuddin Noor

*Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*



Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada bulan Nopember 2013 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah dikaruniai lima orang anak, dua orang sudah dewasa, tiga orang belum dewasa;
- Bahwa nama kelima anak Pemohon yaitu Rizky Annor Habiba umur 21 tahun, Risma Rinzani umur 19 tahun, Mustika Murni umur 15 tahun, Aulia Sathin umur 11 tahun dan Muhammad Abidzar umur 9 bulan;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, kelima anak Pemohon tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari tiga orang anaknya yang belum dewasa, sehingga dapat mewakili anak-anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa selama ini Pemohon sangat baik terhadap anak-anaknya, semua anaknya dididik dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan kelima anaknya sampai sekarang masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan norma agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keperluan perwalian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

*Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*





### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa dan dianggap belum cakap bertindak di bawah hukum, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Mustika Murni binti Akhmad Gafuri, umur 15 tahun, Aulia Sathin binti Akhmad Gafuri, umur 11 tahun dan Muhammad Abidzar bin Akhmad Gafuri, umur 9 bulan sehingga ketiga anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di hadapan hukum, karenanya berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali atas anak ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap bertindak hukum yaitu Mustika Murni binti Akhmad Gafuri, umur 15 tahun, Aulia Sathin binti Akhmad Gafuri, umur 11 tahun dan Muhammad Abidzar bin Akhmad Gafuri, umur 9 bulan penetapan mana untuk mewakili kepentingan dan perbuatan hukum anak tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi ;

*Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan telah dinazegelen kemudian di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata secara administrasi kependudukan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Golf Rt. 008 Rw. 002 Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata bahwa Pemohon telah menikah dengan Akhmad Gafuri bin Anal pada tanggal 1 Oktober 1992 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1413 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata Pemohon (Rabiatul Adawiyah binti Mardi) sebagai kepala keluarga dan tinggal serta hidup bersama dengan kelima orang anaknya yaitu Rizkya Nor Habiba, Risma Rinzani, Mustika Murni, Aulia Sathin dan Muhammad Abidzar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah ternyata AKHMAD GAFURI telah meninggal dunia pada hari Selasa, 5 November 2013 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah ternyata bahwa MUSTIKA MURNI adalah anak perempuan anak ketiga dari pasangan suami istri AKHMAD GAFURI dan RABIATUL ADAWIYAH yang dilahirkan pada tanggal 28 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah ternyata bahwa AULIA sathin adalah anak perempuan anak keempat dari pasangan suami istri AKHMAD GAFURI dan RABIATUL ADAWIYAH yang dilahirkan pada tanggal 27 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah ternyata bahwa MUHAMMAD ABIDZAR adalah anak laki-laki anak kelima dari pasangan

*Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*





suami istri AKHMAD GAFURI dan RABIATUL ADAWIYAH yang dilahirkan pada tanggal 11 September 2013;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan suami Pemohon yang bernama AKHMAD GAFURI bin ANAL telah meninggal dunia pada bulan November 2013 karena seheinga sejak saat itu Pemohon yang mengasuh dan mendidik kelima anak Pemohon yaitu Rizky Annor Habiba umur 21 tahun, Risma Rinzani umur 19 tahun, Mustika Murni umur 15 tahun, Aulia Sathin umur 11 tahun dan Muhammad Abidzar umur 9 bulan, Pemohon selalu bersikap baik terhadap anak-anak Pemohon, selama ini Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama, Pemohon ingin menjadi wali dari ketiga anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu Mustika Murni umur 15 tahun, Aulia Sathin umur 11 tahun dan Muhammad Abidzar umur 9 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan para saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (RABIATUL ADAWIYAH binti MARDI) telah menikah dengan AKHMAD GAFURI bin ANAL pada tanggal 1 Oktober 1992 M bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1413 H;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon (SITI MAISYARAH binti SAMIRAN) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu RIZKY ANNOR HABIBA binti AKHMAD GAFURI, umur 21 tahun (tanggal lahir 16

*Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*



November 1993), RISMA RINZANI binti AKHMAD GAFURI, umur 19 tahun (07 Oktober 1995), MUSTIKA MURNI binti AKHMAD GAFURI, umur 15 tahun 11 bulan (28 Juli 1998), AULIA SATHIN binti AKHMAD GAFURI, umur 11 tahun 6 bulan (27 Desember 2002), MUHAMMAD ABIDZAR bin AKHMAD GAFURI, umur 9 bulan 7 hari (11 September 2013);

- Bahwa anak Pemohon yang RIZKY ANNOR HABIBA bin AKHMAD GAFURI dan RISMA RINZANI binti AKHMAD GAFURI telah berusia lebih dari 18 tahun dan anak tersebut dianggap sudah dewasa dan sudah cakap bertindak di bawah hukum sementara ketiga anak Pemohon yang lain yaitu MUSTIKA MURNI binti AKHMAD GAFURI, AULIA SATHIN binti AKHMAD GAFURI dan MUHAMMAD ABIDZAR bin AKHMAD GAFURI, anak-anak tersebut dianggap masih dibawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum;
- Bahwa AKHMAD GAFURI bin ANAL telah meninggal dunia pada hari Selasa, 5 November 2013 karena sakit
- Bahwa setelah AKHMAD GAFURI bin ANAL meninggal dunia, kelima anak Pemohon dan AKHMAD GAFURI bin ANAL tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon dan kelima anaknya sampai sekarang masih tetap memeluk agama Islam;
- Bahwa kondisi anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat sebagaimana anak-anak pada umumnya serta mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maupun norma agama dan setahu saksi Pemohon memang orang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata RIZKY ANNOR HABIBA bin AKHMAD GAFURI dan RISMA RINZANI binti AKHMAD GAFURI telah berusia lebih dari 18 tahun dan anak tersebut dianggap sudah dewasa dan sudah cakap bertindak di bawah hukum sedangkan MUSTIKA MURNI binti AKHMAD GAFURI, AULIA

*Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*



SATHIN binti AKHMAD GAFURI dan MUHAMMAD ABIDZAR bin AKHMAD GAFURI, anak-anak tersebut dianggap masih dibawah umur dan belum cakap bertindak di bawah hukum sehingga segala tindakannya ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya sebagaimana ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1074 jo pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah ternyata setelah suami Pemohon meninggal dunia, kelima anak Pemohon (RABIATUL ADAWIYAH binti MAHDI) tinggal dan diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya terutama ketiga anak Pemohon yang dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum untuk dirinya sendiri sehingga ketiga anak yang masih dibawah umur tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakilinya baik mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon (RABIATUL ADAWIYAH binti MAHDI) beragama Islam dan Pemohon adalah ibu kandung dari kelima anak Pemohon yang selama ini mengasuh kelima anak tersebut setelah suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum, norma sosial maupun norma agama, karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak yang bernama MUSTIKA MURNI binti AKHMAD GAFURI umur 15 tahun 11 bulan (28 Juli 1988), AULIA SATHIN bin AKHMAD GAFURI umur 11 tahun 6 bulan (27 Desember 2002) dan

*Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*



MUHAMMAD ABIDZAR bin AKHMAD GAFURI umur 9 bulan 7 hari (11 September 2013) di bawah perwalian Pemohon (RABIATUL ADAWIYAH binti MARDI) sampai anak tersebut dewasa dan cakap untuk bertindak di bawah hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari ketiga anak tersebut, maka sebagai wali ketiga anak tersebut Pemohon berkewajiban mengurus anak tersebut dan harta bendanya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak tersebut dan menjalankan kewajiban Pemohon lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak tersebut kecuali demi kepentingan anak tersebut sebagaimana ketentuan pasal 51 sampai dengan pasal 53 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama MUSTIKA MURNI binti AKHMAD GAFURI umur 15 tahun 11 bulan (28 Juli 1988), AULIA SATHIN bin AKHMAD GAFURI umur 11 tahun 6 bulan (27 Desember 2002) dan MUHAMMAD ABIDZAR bin AKHMAD GAFURI umur 9 bulan 7 hari (11 September 2013) di bawah perwalian Pemohon (RABIATUL ADAWIYAH binti MARDI) ;

*Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **H. MUHAMMAD HATIM, Lc** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dengan dibantu **Drs. AH. MURTADHA** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis,

H. MUHAMMAD HATIM, Lc

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**

**ANAS RUDIANSYAH, S.H.I.**

Panitera,

**Drs. AH. MURTADHA**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2014/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya panggilan : Rp. 70.000,-
  4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya meterai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 161.000,-